



P U T U S A N
Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap	: ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm)
Nomor identitas	: 3516112005900002
Tempat lahir	: Mojokerto
Umur / Tanggal lahir	: 35 Tahun/ 20 Mei 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Jetis RT. 006 RW. 004 Desa Jetis Kecamatan Mojokerto Kabupaten Mojoekroto
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 4 April 2025 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/IV/Res.1.8/2025/Reskrim, tanggal 4 April 2025;

Terdakwa Aris Fahrurrozi Bin Tiaji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Lengkap	: MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO
Nomor identitas	: 3515090907980002
Tempat lahir	: Sidoarjo
Umur / Tanggal lahir	: 26 Tahun/ 09 Juli 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Imam Asari RT. 006 RW. 001 Desa TlasihKecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta (security PT. Rhino Mega MultiPlast)
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 4 April 2025 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/10/IV/Res.1.8/2025/Reskrim, tanggal 4 April 2025;

Terdakwa Moh. Firman Sahit Bin Supriyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 September 2025

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh FASICAHATUS SAKDIYAH,S.H.M.H. dkk. Advokat Penasehat hukum pada kantor Advokat And Consultant **"FASICAHATUS SAKDIYAH AND PATNERS"** yang berkantor di Dsn Genengan RT.01/RW.15, Desa Banjaragung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) dan terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) buah kabel karet warna hitam yang berisi logam tembaga masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter dan 9 (sembilan) meter

Dikembalikan kepada PT. Rhino Mega Multi Plast melalui saksi SUEB JAZULI

⇒ 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna putih No. Polisi L 1965 IO beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi DIMAS ZULKARNAIN FAAT

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi N 4018 EBJ beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa Terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) dan terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO bersama dengan Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM(DPO) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada hari pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2025 bertempat di dalam gudang pabrik PT Rhino Mega Multi PlastJalan Industri Blok F1 Desa Jeruklegi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yaitu 2 (dua) rol kabel panel tembaga dengan panjang bervariasi, yang pertama dengan panjang kurang lebih sekitar 9 meter dengan diameter 2,5 Cm dan satunya dengan panjang sekitar 8 meter dengan diameter 3,5 Cm yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik PT Rhino Mega Multi Plastdengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumyang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di dalam gudang pabrik PT Rhino Mega Multi Plastyang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat pagar tembok bagian belakang dengan menggunakan tangga, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa perbuatan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) bersama dengan Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) membawa tangga yang terbuat dari aluminium menuju tembok yang



berlokasi di belakang pabrik, kemudian mereka meletakkan tangga tersebut di dekat tempat kemudian mereka pulang.

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) bersama dengan Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) kembali ke tembok yang berada di belakang pabrik tempat tangga tersebut berada, kemudian Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) mengirim pesan melalui Whatsaap kepada terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO menanyakan situasi dan kondisi pabrik dengan kalimat " AMAN TA" (AMAN TIDAK?) dan kemudian dijawab oleh terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO dengan kalimat "AMAN" karena pada saat itu terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYOberada di pos satpam dalam pabrik, setelah itu terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO keluar pabrik dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra dan kemudian menuju posisi terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) dan kemudian terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO berjaga didalam mobil Daihatsu Sigra warna putih yang merupakan mobil sewaan, kemudian Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) memposisikan tangga di tembok tepat berada di lubang yang ditutupi oleh seng, kemudian terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) masuk kedalam pabrik melewati lubang tersebut, kemudian terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) berjalan menuju Gudang yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter. Sesampainya di depan Gudang, pintu Gudang sudah dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) masuk ke dalam gudang. Kemudian Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) memotong kabel karet hitam yang berisi tembaga sebanyak 2 (dua) buah yang saat itu tertancap di panel dengan menggunakan gergaji.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB setelah kabel terputus, terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) membawa kabel tersebut keluar melewati lubang yang menjadi akses masuk sebelumnya, sekira pukul 23.00 WIB setelah kabel berhasil dikeluarkan dari dalam pabrik, kabel tersebut di taruh di mobil yang



dikendarai oleh terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO namun belum sempat para terdakwa meninggalkan lokasi, para terdakwa dipergoki beberapa orang warga.

- Bawa terhadap kabel berisi tembaga tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang dan dalam melakukannya para terdakwa menggunakan sarana tangga aluminium, gunting kabel, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol L 1965 IO, dan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam Nopol N 4018 EBJ.
 - Bawa peran terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) dan Sdr. JIRAM (DPO) adalah yang membawa kabel dari gudang menuju ke kendaraan, peran terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO adalah sopir mobil dan yang menginformasikan terkait aman atau tidaknya keadaan didalam pabrik serta penerima uang hasil penjualan kabel milik PT Rhino, dan peran Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) yang menyediakan tangga, yang melakukan transaksi kabel kepada pembeli dan yang membagi hasil penjualan kabel.
 - Bawa perbuatan untuk pertama kalinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB berhasil mengambil sebanyak 10 Rol dengan berbagai ukuran dengan panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast.
 - Bawa perbuatan kedua pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB dan berhasil mengambil sebanyak 8 Rol dengan berbagai ukuran dengan panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast.
 - Bawa atas kejadian tersebut pihak PT Rhino Mega Multi Plast mengalami kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah). atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1. SUEB JAZULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pelapor yang telah mendapatkan surat kuasa dari PT Rhino Mega Multi Plast guna melaporkan ke Polsek Balongbendo sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian kabel tembaga panel yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekitar jam 23.00 Wib di PT Rhino Mega Multi Plast alamat Jalan Industri Blok F1 Desa Jeruklegi Kec Balongbendo Kab Sidoarjo yang dilakukan oleh Saudara ARIS FAHRURROZI, Dkk.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai koordinator security di PT Rhino Mega Multi Plast alamat Jalan Industri Blok F1 Desa Jeruklegi Kec Balongbendo Kab Sidoarjo sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengkoordinir security yang bertugas di PT Rhino Mega Multi Plast alamat Jalan Industri Blok F1 Desa Jeruklegi Kec Balongbendo Kab Sidoarjo
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekitar jam 23.00 Wib telah terjadi peristiwa pencurian kabel tembaga panel di PT Rhino Mega Multi Plast alamat Jalan Industri Blok F1 Desa Jeruklegi Kec Balongbendo Kab Sidoarjo.
- Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian setelah diberitahu oleh saudara HADI SUPRAYITNO selaku security PT Rhino Mega Multi Plast pada hari Jum'at tanggal 04 April 2025 sekitar jam 04.43 Wib melalui telpon.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 04 April 2025 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi datang ke PT Rhino Mega Multi Plast, dan ternyata pelaku dan barang bukti sudah dibawa dan diamankan di Polsek Balongbendo,
- Bahwa selanjutnya saksi sekitar pukul 08.00 Wib datang ke Polsek Balongbendo dan sekaligus membuat laporan kejadian pencurian.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pimpinan atau pihak Kantor PT Rhino Mega Multi Plast, dan pimpinan dari PT Rhino Mega Multi Plast menyuruh dan menyarankan saksi untuk membuat laporan ke Polsek Balongbendo.
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara HADI SUPRAYITNO selaku piket security di PT Rhino Mega Multi Plast kepada saksi,
- Bahwa peristiwa pencurian kabel tembaga panel tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekitar jam 23.00 Wib di PT Rhino Mega

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multi Plast alamat Jalan Industri Blok F1 Desa Jeruklegi Kec Balongbendo Kab Sidoarjo.

- Bawa yang menjadi korban sehubungan dengan perkara Pencurian kabel tembaga panel tersebut adalah PT Rhino Mega Multi Plast alamat Jalan Industri Blok F1 Desa Jeruklegi Kec Balongbendo Kab Sidoarjo.
- Bawa PT Rhino Mega Multi Plast tersebut bergerak dibidang usaha pembuatan mika lembaran dalam bentuk rol - rolan, dimana alamat kantornya di Jalan Industri Blok F1 Desa Jeruklegi Kec Balongbendo Kab Sidoarjo.
- Bawa yang melakukan Pencurian kabel tembaga panel di PT Rhino Mega Multi Plast tersebut berdasarkan keterangan pihak Kepolisian maupun security PT Rhino Mega Multi Plast adalah Saudara ARIS FAHRURROZI, Dkk alamat Desa Jetis Rt 04 Rw 02 Kec Jetis Kab Mojokerto.
- Bawa saksi kenal dengan Saudara ARIS FAHRURROZI, karena yang bersangkutan (ARIS FAHRURROZI) selaku pekerja yang bekerja membuat saluran air di PT Rhino Mega Multi Plast, namun dengannya tidak ada hubungan family atau keluarga.
- Bawa Saudara ARIS FAHRURROZI, bukan karyawan dari PT Rhino Mega Multi Plast, namun pekerja dari luar yang dipekerjakan untuk membuat saluran air di PT Rhino Mega Multi Plast.
- Bawa jumlah kabel tembaga panel yang diambil atau dicuri oleh saudara ARIS FAHRURROZI tersebut sebanyak 2 (dua) rol dengan panjang bervariasi, yang pertama dengan panjang kurang lebih sekitar 9 meter dengan diameter 2,5 Cm dan satunya dengan panjang sekitar 8 meter dengan diameter 3,5 Cm.
- Bawa kabel tembaga panel yang diambil atau dicuri oleh saudara ARIS FAHRURROZI tersebut sebanyak 2 (dua) rol dengan panjang bervariasi, yang pertama dengan panjang sekitar 9 meter dengan diameter 2,5 Cm dan satunya dengan panjang sekitar 8 meter dengan diameter 3,5 Cm tersebut adalah milik dari PT Rhino Mega Multi Plast.
- Bawa keterangan dari pihak Kepolisian dan juga atas pengakuan dari Saudara ARIS FAHRURROZI, bahwa yang bersangkutan (ARIS FAHRURROZI) melakukan pencurian di PT Rhino Mega Multi Plast tersebut bersama – sama dengan M. FIRMAN SAHIT (selaku security PT Rhino Mega

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multi Plast), kemudian Saudara UDIN Als. ANYONG (melarikan diri) dan Saudara JIRAM (melarikan diri).

- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah saksi mendapat penjelasan dari pihak Kepolisian serta pada saat dilakukan oleh Tempat Kejadian Perkara (Olah TKP),
- Bahwa pelaku masuk kedalam PT Rhino Mega Multi Plast dengan cara memanjat pagar tembok bagian belakang dengan menggunakan tangga, kemudian masuk melalui celah atau lubang gedung dibagian produksi, kemudian setelah pelaku berhasil mengambil barang – barang hasil curiannya berupa kabel tembaga panel, maka keluarnya pun melalui tempat yang sama yaitu dengan cara memanjat tembok bagian produksi belakang perusahaan.
- Bahwa dengan menggunakan sarana berupa alat pemotong besi atau gergaji besi (belum diketemukan), tangga besi (belum diketemukan) dan sarana sepeda motor Honda Beat Nopol. : N 4018 EBJ dan sepeda motor Honda Vario Nopol : S 2693 TY yang dipergunakan untuk mengangkut barang – barang hasil dari melakukan pencurian di PT Rhino Mega Multi Plast.
- Bahwa terdakwa ARIS FAHRURROZI bahwa sarana pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. : N 4018 EBJ milik dari saudara ARIS FAHRURROZI, dan 1(satu)unitmobilmerk Daihatsu Sigra warna putih Nopol L1965IO yang digunakan untuk mengangkut barang hasil curian tersebut saya tidak tahu pemiliknya, kemudian alat dan sarana lainnya berupa gergaji besi dan tangga besi yang belum diketemukan tersebut adalah milik dari UDIN Als ANYONG (melarikan diri).
- Saksi menerangkan Berdasarkan keterangan saudara ARIS FAHRURROZI (selaku pelaku), jika yang bersangkutan melakukan pencurian karena terbelit hutang dan akan dijual namun sebelum berhasil menjual barang hasil curian ketahuan terlebih dahulu.
- Saksi menerangkan Bawa saudara ARIS FAHRURROZI, Dkk yang melakukan Pencurian di PT Rhino Mega Multi Plast tersebut, tanpa seijin dan juga tanpa sepengertahan pemiliknya yaitu dari pihak PT Rhino Mega Multi Plast.
- Saksi menerangkan bahwa saudara ARIS FAHRURROZI, Dkk telah berhasil mengambil barang – barang hasil curian di PT Rhino Mega Multi Plast yaitu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabel tembaga panel sebanyak 2 (dua) rol dengan panjang bervariasi, yang pertama dengan panjang sekitar 9 meter dengan diameter 2,5 Cm dan satunya dengan panjang sekitar 8 meter dengan diameter 3,5 Cm.

- Saksi menerangkan Bawa saksi baru mengetahui sekali ini saja, jika telah terjadi pencurian di PT Rhino Mega Multi Plast.
- Saksi menerangkan kabel tembaga panel yang diambil atau dicuri oleh saudara ARIS FAHRUT ROZI, Dkk tersebut sebanyak 2 (dua) rol dengan panjang bervariasi, yang pertama dengan panjang sekitar 9 meter dengan diameter 2,5 Cm dibungkus dengan karet warna hitam dan didalamnya berisikan 4 tembaga, dan satunya dengan panjang sekitar 8 meter dengan diameter 3,5 Cm dibungkus dengan karet warna hitam dan didalamnya berisikan 4 tembaga.
- Saksi menerangkan Bawa berdasarkan keterangan saudara ARIS FAHRURROZI Dkk kepada saya, jika sebelumnya telah melakukan pencurian kabel tembaga panel di PT Rhino Mega Multi Plast, yaitu sebagai berikut :
- Pertama kali pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 Wib telah melakukan pencurian kabel tembaga panel di PT Rhino Mega Multi Plast dan berhasil mengambil sebanyak 10 Rol dengan berbagai ukuran dengan panjang sekitar 9 meter.
- Kedua pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 Wib telah melakukan pencurian kabel tembaga panel di PT Rhino Mega Multi Plast sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil mengambil sebanyak 8 Rol dengan berbagai ukuran dengan panjang sekitar 9 meter.
- Pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekitar pukul 23.00 Wib telah melakukan pencurian kabel tembaga panel di PT Rhino Mega Multi Plast sebanyak 2 (dua) rol dengan panjang bervariasi, yang pertama dengan panjang sekitar 9 meter dengan diameter 2,5 Cm dibungkus dengan karet warna hitam dan didalamnya berisikan 4 tembaga, dan satunya dengan panjang 8 meter dengan diameter 3,5 Cm dibungkus dengan karet warna hitam dan didalamnya berisikan 4 tembaga.
- Bawa pihak PT Rhino Mega Multi Plast mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000- (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa;



Saksi 2. HADI SUPRAYITNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui terkait adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi adalah security PT Rhino Mega Multi Plast yang mengamankan pelaku saat setelah melakukan pencurian.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 23.00 wib.
- Bahwa yang dicuri adalah 3 (tiga) buah kabel tembaga warna hitam.
- Bahwa 3 (tiga) kabel tersebut merupakan milik PT Rhino Mega Multi Plast yang beralamat di Jln. Industri Blok F1 1-6 Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa pelaku pencurian yang diamankan oleh saksi adalah seorang laki – laki dewasa yang bernama ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) dikarenakan ia bekerja sebagai kuli di PT Rhino Mega Multi Plast.
- Bahwa pelaku diamankan Di pinggir jalan Desa Jeruklegi Kec. Balongbendo yang tidak jauh dari lokasi PT Rhino Mega Multi Plast.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 saksi sedang melaksanakan tugas pekerjaan sebagai security di PT Rhino Mega Multi Plast, sekitar pukul 23.00 wib pos jaga saksi didatangi oleh seorang pemuda desa Jeruklegi yang tidak dikenal oleh saksi,
- Bahwa pemuda tersebut mengabarkan bahwa warga telah mengamankan seorang laki – laki pencuri kabel dan oleh pemuda tersebut saksi diminta untuk melakukan pengecekan kabel curian tersebut apakah benar milik PT Rhino Mega Multi Plast,
- Bahwa kemudian saksi mendatangi lokasi tempat diamankannya pencuri tersebut dan saksi melihat yang diamankan oleh warga adalah ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm)
- Bahwa kemudian saksi juga melihat ada 2 kabel hitam yang tergeletak di pinggir jalan, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap kabel tersebut dan benar bahwa 2 (dua) buah kabel tersebut adalah milik PT Rhino Mega Multi Plast,
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) apakah dalam melakukan pencurian kabel seorang diri ? dan ARIS



FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) menjawab dalam melakukan aksinya Bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang salah satu orang dikenal oleh saksi yang merupakan rekan kerja saksi sesama Security yang bernama MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO.

- Bahwa setelah itu saksi Kembali ke pos jaga dan saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada koordinator security PT Rhino Mega Multi Plast yaitu sdr SUEB.
- Bahwa Saat itu yang diamankan adalah sdr ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) seorang diri, namun setelah saksi menanyakan apakah dalam melakukan aksi pencurian kabel seorang diri dan dijawab oleh ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) Bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya yang diketahui oleh saksi adalah salah satu orang bernama MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO yang merupakan rekan saksi satu profesi sebagai security di PT Rhino Mega Multi Plast.
- Bahwa yang mengamankan sdr ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) sebelumnya adalah Beberapa orang warga Ds. Jeruklegi namun saksi tidak kenal.
- Saksi menerangkan jarak antara PT Rhino Mega Multi Plast dengan lokasi sdr ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) diamankan warga adalah Sekira 150 meter.
- Bahwa 2 (dua) buah kabel yang diduga dicuri oleh terduga pelaku adalah milik PT Rhino Mega Multi Plast dikarenakan kabel tersebut sama persis dengan kabel yang terhubung di panel mesin produksi dan saat saksi memeriksa panel tempat kabel tersebut terhubung, sudah dalam keadaan hilang terpotong.
- Bahwa tidak mengetahui sarana apakah yang diergunakan oleh pelaku saat diduga melakukan pencurian 2 (dua) buah kabel milik PT Rhino Mega Multi Plast
- Bahwa PT Rhino Mega Multi Plast sebelumnya pernah mengalami kejadian pencurian kabel sebanyak 2 kali pada tanggal 26 maret 2025 dan tanggal 30 maret 2025.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah Panjang masing – masing kabel milik PT Rhino Mega Multi Plast yang menjadi objek pencurian yang diduga



dilakukan oleh sdr ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) dan MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa;

Saksi 3. DIMAS ZULKARNAIN FAAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu pelaku yang bernama Saudara ARIS FAHRURROZI, alamat Desa Jetis Rt 04 Rw 02 Kec Jetis Kab Mojokerto telah datang kerumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk menyewa mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 30 Maret 2025 s/d 6 April 2025 untuk keperluan keluarganya berkunjung atau silaturahmi selama lebaran Idul Fitri di tahun ini, namun ternyata mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO yang disewa dari saksi tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu sebagai sarana melakukan pencurian di PT Rhino Mega Multi Plast.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara ARIS FAHRURROZI dan tidak ada hubungan family atau keluarga hanya sebatas kenal biasa saja.
- Bahwa Saudara ARIS FAHRURROZI telah menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO kepada saksi selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 30 Maret 2025 s/d 06 April 2025 untuk kepentingan keluarganya buat lebaran idul fitri di tahun ini.
- Bahwa Saudara ARIS FAHRURROZI menyewa mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO kepada saksi tersebut sejak tanggal 30 Maret 2025 s/d 06 April 2025.
- Bahwa yang dijaminkan saat ARIS FAHRURROZI yang menyewa mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO tersebut adalah KTP milik ARIS FAHRURROZI
- Bahwa Saudara ARIS FAHRURROZI yang menyewa mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO tersebut hanya sendirian saja.
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara ARIS FAHRURROZI menyewa mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO tersebut untuk kepentingan dan keperluan keluarganya berkunjung atau silaturahmi selama lebaran idul fitri ditahun ini.
- Bahwa Saudara ARIS FAHRURROZI menyewa mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO tersebut selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 30 Maret 2025 s/d 06 April 2026.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mempunyai usaha Rental mobil atau persewaan mobil yaitu Dimas Rencar yang beralamat di Mpu Nala Kota Mojokerto.
- Bahwa saksi mempunyai usaha Rental Mobil tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) tahunan sampai dengan sekarang ini, dimana usaha penyewaan mobil tersebut saya lakukan dirumah saya di Mpu Nala Kota Mojokerto.
- Bahwa mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO beserta kunci kontak dan STNK nya telah dibawa Saudara ARIS FAHRURROZI.
- Bahwa Saudara ARIS FAHRURROZI seingat saksi hanya membayar 5 (lima) hari sewa, itupun dibayar dengan cara diangsur yaitu @hari Rp. 450.000,- X 5 = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO yang disewa dari saksi tersebut sampai dengan sekarang ini tidak dikembalikan kepada saksi, karena mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO telah diamankan di Polsek Balongbendo dijadikan barang bukti.
- Bahwa mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO tersebut adalah benar – benar milik kakak kandung saksi, yang dikelola saksi di Rencar di Mpu Nala Kota Mojokerto.
- Bahwa benar mobil Daihatsu Sigra Nopol : L 1960 IO adalah mobil milik saksi yang disewa oleh Saudara ARIS FAHRURROZI.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa;

Saksi 4. DYAH WAHYU PUJI HASTUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta bersedia diperiksa dan mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Saksi menerangkan bahwa sanggup memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa mengerti saat ini saksi memberikan keterangan terkait perkara pencurian.
- Saksi menerangkan bahwa Kapasitas saksi adalah merupakan karyawan dari PT Rhino Mega Multi Plast.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di PT Rhino Mega Multi Plast pada bagian pembelian barang – barang teknik.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa untuk Alamat PT Rhino Mega Multi Plast berada di Jln. Industri Blok F1 1-6 Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- Saksi menerangkan PT Rhino Mega Multi Plast bergerak dalam bidang produksi plastic mika.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja pada PT Rhino Mega Multi Plast sejak tahun 2007
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa PT Rhino Mega Multi Plast tempat saksi bekerja telah mengalami kejadian pencurian.
- Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi objek pencurian adalah 3 (tiga) buah kabel tembaga warna hitam.
- Saksi menerangkan bahwa fungsi kabel tersebut adalah untuk mengalirkan Listrik dari panel menuju mesin produksi.
- Saksi menerangkan bahwa Kabel tembaga tersebut berada di dalam Gudang tempat produksi yang berada di bagian belakang pabrik.
- Saksi menerangkan bahwa saksi yang bertugas melakukan pembelian atas kabel tembaga yang menjadi objek pencurian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Sesuai dengan data bahwa nilai 3 (tiga) buah kabel tembaga milik PT Rhino Mega Multi Plast yang menjadi objek pencurian tersebut adalah jenis kabel supreme N2 x Se By 3 x 95 sepanjang 80 meter dengan harga per meter @Rp 1.094.000,- (satu juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan total harga Rp 87.520.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kabel NYK UK 1 x 95 mm sepanjang 150 meter dengan harga per meter @Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan kabel NYK UK 4 x 35 mm sepanjang 200 meter dengan harga per meter @Rp 457.582,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan total harga Rp 91.516.000,- (Sembilan puluh satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa bukti yang menunjukkan terkait data yang diberikan sesuai dengan keterangan adalah NOTA Pesanan kepada PT Surya Bhakti Perkasa yang diterima pada tanggal 17 Mei 2024 No. 59/PO/V/51/24/NB.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang melakukan pencurian namun saksi mendengar dari Koordinator security

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT Rhino Mega Multi Plast yaitu sdr SUEB bahwa yang diduga melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang laki – laki yang Bernama sdr ARIS dan sdr FIRMAN.

- Saksi tidak mengetahui terkait kendaraab yang digunakan sebagai sarana oleh sdr ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) dan MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO dalam melakukan tindak pidana pencurian kabel yaitu 1 unit mobil Daihatsu Sigra warna putih nopol L 1965 IO dan 1 unit motor merk Honda Beat warna hitam nopol N 4018 EBJ.
- Saksi menerangkan PT Rhino Mega Multi Plast pernah mengalami kejadian pencurian yang sama yaitu pada tanggal 26 Maret 2025 dan tanggal 30 Maret 2025.
- Saksi menerangkan terkait Kerugian materiil yang dialami oleh PT Rhino Mega Multi Plast sesuai dengan urutan kejadian yang terjadi adalah sebesar **Rp 390.536.400,-** (tiga ratus Sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa;

Saksi 5. BOBBY SUBQHI RAMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah orang yang mengamankan terduga pelaku saat setelah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 April 2025 sekira pukul 23.00 wib.
- Bahwa Yang dicuri adalah 2 (dua) buah kabel berukuran besar warna hitam.
- Bahwa Setahu saksi 2 (dua) kabel tersebut merupakan milik PT Rhino yang beralamat di Ds. Jeruk Legi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Pelaku pencurian yang saksi amankan adalah seorang laki – laki dewasa untuk nama saksi tidak tahu dikarenakan pada saat pelaku diamankan oleh saksi dan kemudian saksibertanya nama, pelaku tidak mau menjawab pertanyaan saksi.
- Bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian 2 (dua) kabel milik PT Rhino pada hari kamis tanggal 3 April 2025 sekira pukul 23.00 wibDi pinggir jalan Desa Jeruklegi dekat dengan rumah saksi dekat dengan warung kopi "DWI TUYUL".



- Bahwa Pada saat itu saksi melihat beberapa orang mencurigakan di jam yang tidak sewajarnya yaitu pukul 23.00 wib, saat itu saksi melihat ada beberapa orang laki – laki dewasa sedang memasukkan barang berupa kabel kedalam mobil dengan terburu – buru itulah yang membuat saksi curiga dan kemudian saksi mendatangi beberapa orang laki – laki tersebut.
- Bahwa saat mereka melihat kedatangan saksi dengan mengendarai motor, beberapa orang dari mereka lari, itulah yang membuat saksi semakin curiga dan kemudian saksi berhasil mengamankan salah satu dari beberapa orang tersebut dan orang tersebut dibawa oleh saksi ke rumah Ketua RT kemudian saksi mengajak Ketua RT bersama dengan pelaku kembali ke lokasi kejadian dan saksi menemukan 2 (dua) buah kabel tergeletak di semak – semak tidak jauh dari tempat saksi mengamankan pelaku.
- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) orang laki – laki dewasa yang 3 (tiga) berhasil kabur dan yang 1 (satu) orang berhasil diamankan.
- Bahwa selain saksi yang mengamankan pelaku pencurian kabel Ada 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama MOCH. CHOIRUL HUDA yang beralamat di Dsn. Sudimoro Rt. 004 Rw. 002 Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dan sdr AINUN yang beralamat di Dsn. Sudimoro Rt. 005 Rw. 002 Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo..
- Bahwa jarak antara PT Rhino dengan lokasi saksi mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku adalah Sekira 150 meter
- Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah kabel yang diduga dicuri oleh terdakwa adalah milik PT Rhino adalah setelah saksi memanggil security PT Rhino dan security PT Rhino mengkonfirmasi memang benar 2 (dua) buah kabel tersebut adalah milik PT Rhino.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa;

Saksi 6. MOHAMMAD CHOIRUL HUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa saat setelah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 April 2025 sekitar pukul 23.00 wib.
- Bahwa Yang dicuri adalah 2 (dua) buah kabel berukuran besar warna hitam.



- Bahwa Setahu saksi 2 (dua) kabel tersebut merupakan milik PT Rhino yang beralamat di Ds. Jeruk Legi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Pelaku pencurian yang saksi amankan adalah seorang laki – laki dewasa untuk nama saksi tidak tahu dikarenakan pada saat pelaku diamankan oleh saksi dan kemudian saksi bertanya nama, pelaku tidak mau menjawab pertanyaan saksi.
- Bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian 2 (dua) kabel milik PT Rhino pada hari kamis tanggal 3 April 2025 sekira pukul 23.00 wib Di pinggir jalan Desa Jeruklegi dekat dengan warung kopi "DWI TUYUL".
- Bahwa pada saat itu saksi melihat beberapa orang mencurigakan di jam yang tidak sewajarnya yaitu pukul 23.00 wib, saat itu saksi melihat ada beberapa orang laki – laki dewasa sedang memasukkan barang berupa kabel kedalam mobil dengan terburu – buru itulah yang membuat saksi curiga dan kemudian saksi mendatangi beberapa orang laki – laki tersebut.
- Bahwa saat mereka melihat kedatangan saksi dengan mengendarai motor, beberapa orang dari mereka lari, itulah yang membuat saksi semakin curiga dan kemudian saksi berhasil mengamankan salah satu dari beberapa orang tersebut dan orang tersebut dibawa oleh saksi ke rumah Ketua RT
- Bahwa kemudian saksi mengajak Ketua RT bersama dengan pelaku kembali ke lokasi kejadian dan saksi menemukan 2 (dua) buah kabel tergeletak di semak – semak tidak jauh dari tempat saksi mengamankan pelaku.
- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) orang laki – laki dewasa yang 3 (tiga) berhasil kabur dan yang 1 (satu) orang berhasil diamankan.
- Bahwa selain saksi yang mengamankan pelaku pencurian kabel Ada 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama BOBBY yang beralamat di Dsn. Sudimoro Rt. 005 Rw. 002 Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dan sdr AINUN yang beralamat di Dsn. Sudimoro Rt. 005 Rw. 002 Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa jarak antara PT Rhino dengan lokasi saksi mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku adalah Sekira 150 meter.
- Bahwa mengetahui bahwa 2 (dua) buah kabel yang diduga dicuri oleh terduga pelaku adalah milik PT Rhino adalah setelah saksi memanggil security PT Rhino dan security PT Rhino mengkonfirmasi memang benar 2 (dua) buah kabel tersebut adalah milik PT Rhino.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa;

Saksi 7. MOCH. AINUN RAMADAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang mengamankan terdakwa saat setelah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 3 April 2025 sekira pukul 23.00 wib.
- Saksi menerangkan bahwa Yang dicuri adalah 2 (dua) buah kabel berukuran besar warna hitam.
- Bahwa Setahu saksi 2 (dua) kabel tersebut merupakan milik PT Rhino yang beralamat di Ds. Jeruk Legi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa Pelaku pencurian yang saksi amankan adalah seorang laki – laki dewasa untuk nama saksi tidak tahu dikarenakan pada saat pelaku diamankan oleh saksi dan kemudian saksi bertanya nama, pelaku tidak mau menjawab pertanyaan saksi.
- Bahwa saksi mengamankan pelaku pencurian 2 (dua) kabel milik PT Rhino pada hari kamis tanggal 3 April 2025 sekira pukul 23.00 wib Di pinggir jalan Desa Jeruklegi dekat dengan warung kopi "DWI TUYUL".
- Bahwa saksi melihat beberapa orang mencurigakan di jam yang tidak sewajarnya yaitu pukul 23.00 wib, saat itu saksi melihat ada beberapa orang laki – laki dewasa sedang memasukkan barang berupa kabel kedalam mobil dengan terburu – buru itulah yang membuat saksi curiga dan kemudian saksi mendatangi beberapa orang laki – laki tersebut. Saat mereka melihat kedatangan saksi dengan mengendarai motor, beberapa orang dari mereka lari, itulah yang membuat saksi semakin curiga dan kemudian saksi berhasil mengamankan salah satu dari beberapa orang tersebut dan orang tersebut dibawa oleh saksi ke rumah Ketua RT kemudian saksi mengajak Ketua RT bersama dengan pelaku kembali ke lokasi kejadian dan saksi menemukan 2 (dua) buah kabel tergeletak di semak – semak tidak jauh dari tempat saksi mengamankan pelaku.
- Bahwa saksi melihat ada 4 (empat) orang laki – laki dewasa yang 3 (tiga) berhasil kabur dan yang 1 (satu) orang berhasil diamankan.
- Bahwa selain saksi yang mengamankan pelaku pencurian kabel Ada 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama BOBBY yang beralamat di Dsn. Sudimoro

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt. 005 Rw. 002 Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo dan sdr MOHAMMAD CHOIRUL HUDA yang beralamat di Dsn. Sudimoro Rt. 004 Rw. 002 Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.

- Bahwa jarak antara PT Rhino dengan lokasi saksi mengamankan 1 (satu) orang terduga pelaku adalah Sekira 150 meter
- Bahwa mengetahui bahwa 2 (dua) buah kabel yang diduga dicuri oleh terduga pelaku adalah milik PT Rhino adalah setelah saksi memanggil security PT Rhino dan security PT Rhino mengkonfirmasi memang benar 2 (dua) buah kabel tersebut adalah milik PT Rhino.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA 1. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm)

- bahwa pekerjaan terdakwa sehari – hari adalah kuli bangunan di PT Rhino yang beralamat di Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa adalah di PT Rhino yang beralamat di Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa PT Rhino merupakan pabrik plastik pembuatan mantel jas hujan.
- Bahwa terdakwa diamankan Kepolisian karena melakukan pencurian 3 (tiga) unit kabel yang berisi tembaga. Pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekira pukul 23.30 wib.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian kabel tembaga bersama – sama dengan dengan 3 orang laki – laki yang bernama JIRAM yang, FIRMAN, dan sdr UDIN Als ANYONG.
- Bahwa awalnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama dengan sdr UDIN Als ANYONG dan sdr JIRAM membawa tangga yang terbuat dari aluminium menuju tembok yang berlokasi di belakang pabrik
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr UDIN Als ANYONG dan sdr JIRAM pulang. Sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan sdr UDIN Als ANYONG dan sdr JIRAM bertiga kembali ke tembok yang berada di belakang pabrik tempat terdakwa menaruh tangga,



- Bahwa kemudian sdr UDIN mengirim pesan melalui Whatsaap kepada sdr FIRMAN yang merupakan security dari PT Rhino menanyakan situasi dan kondisi pabrik dengan kalimat “ AMAN TA” (AMAN TIDAK?) dan kemudian dijawab oleh sdr FIRMAN dengan kalimat “AMAN”,
- Bahwa setelah itu sdr UDIN Als ANYONG memposisikan tangga di tembok tepat berada di lubang yang ditutupi oleh seng, kemudian terdakwa, UDIN Als ANYONG, dan sdr JIRAM masuk kedalam pabrik melewati lubang tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju Gudang yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter. Sesampainya di depan Gudang, pintu Gudang sudah dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr UDIN Als ANYONG dan sdr JIRAM masuk ke dalam Gudang.
- Bahwa kemudian UDIN Als ANYONG memotong kabel karet hitam yang berisi tembaga sebanyak 2 (dua) buah yang saat itu tertancap di panel dengan menggunakan gergaji. Sekira pukul 22.00 wib setelah kabel terputus, terdakwa bersama dengan sdr UDIN Als ANYONG dan sdr JIRAM membawa kabel tersebut keluar melewati lubang yang menjadi akses masuk sebelumnya. Sekira pukul 23.00 wib setelah kabel berhasil dikeluarkan oleh para terdakwa dari dalam pabrik, kabel tersebut ditaruh di 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh sdr FIRMAN namun belum sempat para terdakwa meninggalkan lokasi, para terdakwa dipergoki beberapa orang warga dan kemudiansdr UDIN Als ANYONG,sdr JIRAM dan sdr FIRMAN berhasil kabur sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan kemudian dibawa di Kantor Kepolisian.
- Bahwa kabel tersebut adalah objek yang sudah dituju oleh terdakwa dari awal.
- Bahwa pencurian kabel tersebut sudah direncanakan dari awal oleh para terdakwa bukan spontanitas
- Bahwa terkait lokasi keberadaan kabel tembaga milik PT Rhino berdasarkan Informasi dari sdr UDIN Als ANYONG yang bekerjasama dengan sdr FIRMAN selaku security di PT Rhino.
- Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian kabel tembaga adalah sdr UDIN Als ANYONG.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar benar kabel tersebut milik PT Rhino yang menjadi objek pencurian yang diduga saudara lakukan berasama – sama dengan sdr JIRAM, FIRMAN, dan sdr UDIN.
- Bahwa terhadap sisa 1 (satu) unit kabel telah dibawa oleh sdr UDIN Als ANYONG. terhadap kabel berisi tembaga tersebut akan dijual untuk mendapatkan uang.
- Bahwa bahwa dalam melakukan pencurian kabel tembaga menggunakan sarana tangga aluminium, gunting kabel, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol L 1965 IO beserta kunci kontak, dan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam Nopol N 4018 EBJ beserta kunci kontak.
- Bahwa peran terdakwa dan sdr JIRAM adalah yang membawa kabel dari Gudang menuju ke kendaraan, peran sdr FIRMAN adalah sopir mobil dan yang menginformasikan terkait aman atau tidaknya keadaan didalam pabrik serta penerima uang hasil penjualan kabel milik PT Rhino, dan peran sdr UDIN Als ANYONG yang menyediakan tangga, yang melakukan transaksi kabel kepada pembeli dan yang membagi hasil penjualan kabel.
- Bahwa terhadap sdr MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO adalah Bekerja sebagai security di PT Rhino.
- Bahwa terhadap kabel milik PT Rhino yang sebelumnya dicuri sudah dijual, untuk hasil pencurian pada tanggal 26 Maret 2025 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang melakukan trasnsaksi dengan pembeli adalah UDIN Als ANYONG dan uang hasil transaksi di transfer ke rekening milik sdr FIRMAN namun terdakwa tidak tahu nomor rekening dan Bank milik sdr FIRMAN. terdakwa, FIRMAN, dan JIRAM mendapatkan bagian per orang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan UDIN Als ANYONG mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk untuk membayar hutang.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa kabel tembaga milik PT Rhino yang dicuri sebelumnya.

KETERANGAN TERDAKWA 2. MOCH. FIMAN SAHIT BIN SUPRIYO,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan.
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di PT Rhino yang beralamat di Ds. Jeruklegi Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo.
- Terdakwa menerangkan PT Rhino merupakan pabrik plastik pembuatan mantel jas hujan.
- Bahwa diamankan Kepolisian atas dugaan tindak pidana pencurian 3 (tiga) unit kabel yang berisi tembaga. pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekitar pukul 23.30 wib.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian kabel tembaga bersama – sama dengan dengan 3 orang laki – laki yang bernama JIRAM yang beralamat di Ds. Penompo Kab. Mojokerto, ARIS FAHRURROZI yang beralamat di Ds. Jetis Kab. Mojokerto, dan sdr UDIN Als ANYONG yang beralamat Ds. Ciro Kec. Tarik Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr UDIN Als ANYONG dan sdr JIRAM pulang. Sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama dengan sdr UDIN Als ANYONG dan sdr JIRAM bertiga kembali ke tembok yang berada di belakang pabrik tempat terdakwa menaruh tangga,
- Bahwa kemudian sdr UDIN mengirim pesan melalui Whatsaap kepada sdr FIRMAN yang merupakan security dari PT Rhino menanyakan situasi dan kondisi pabrik dengan kalimat “ AMAN TA” (AMAN TIDAK?) dan kemudian dijawab oleh sdr FIRMAN dengan kalimat “AMAN”,
- Bahwa setelah itu sdr UDIN Als ANYONG memposisikan tangga di tembok tepat berada di lubang yang ditutupi oleh seng, kemudian terdakwa, UDIN Als ANYONG, dan sdr JIRAM masuk kedalam pabrik melewati lubang tersebut, kemudian terdakwa berjalan menuju Gudang yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter. Sesampainya di depan Gudang, pintu Gudang sudah dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr UDIN Als ANYONG dan sdr JIRAM masuk ke dalam Gudang.
- Bahwa kemudian UDIN Als ANYONG memotong kabel karet hitam yang berisi tembaga sebanyak 2 (dua) buah yang saat itu tertancap di panel dengan menggunakan gergaji. Sekira pukul 22.00 wib setelah kabel terputus, terdakwa bersama dengan sdr UDIN Als ANYONG dan sdr JIRAM

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kabel tersebut keluar melewati lubang yang menjadi akses masuk sebelumnya. Sekira pukul 23.00 wib setelah kabel berhasil dikeluarkan oleh para terdakwa dari dalam pabrik, kabel tersebut ditaruh di 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh sdr FIRMAN namun belum sempat para terdakwa meninggalkan lokasi, para terdakwa dipergoki beberapa orang warga dan kemudiansdr UDIN Als ANYONG,sdr JIRAM dan sdr FIRMAN berhasil kabur sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan kemudian dibawa di Kantor Kepolisian.

- Bahwa kabel tersebut adalah objek yang sudah dituju oleh terdakwa dari awal.
- Bahwa pencurian kabel tersebut sudah direncanakan dari awal oleh para terdakwa bukan spontanitas
- Bahwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana pencurian kabel tembaga milik PT Rhino yaitu pada tanggal 26 Maret 2025 dan tanggal 30 Maret 2025.
- Bahwa terhadap kabel milik PT Rhino yang sebelumnya dicuri sudah dijual, untuk hasil pencurian pada tanggal 26 Maret 2025 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang melakukan trasnsaksi dengan pembeli adalah UDIN Als ANYONG dan uang hasil transaksi di transfer ke rekening milik terdakwa. terdakwa, ARIS, dan JIRAM mendapatkan bagian per orang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan UDIN Als ANYONG mendapatkan bagian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari -hari.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa kabel tembaga milik PT Rhino yang dicuri sebelumnya oleh UDIN Als ANYONG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- » 2 (dua) buah kabel karet warna hitam yang berisi logam tembaga masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter dan 9 (sembilan) meter
- » 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna putih No. Polisi L 1965 IO beserta kunci kontak

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi N 4018 EBJ beserta kunci kontak

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm) bersama dengan Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) membawa tangga yang terbuat dari aluminium menuju tembok yang berlokasi di belakang pabrik,
- Bahwa benar kemudian mereka meletakkan tangga tersebut sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) bersama dengan Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) kembali ke tembok yang berada di belakang pabrik, kemudian Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) mengirim pesan melalui Whatsaap kepada terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO menanyakan situasi dan kondisi pabrik dengan kalimat "AMAN TA" (AMAN TIDAK?)
- Bahwa benar kemudian dijawab oleh terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO dengan kalimat "AMAN" karena pada saat itu terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO berada di pos satpam dalam pabrik,
- Bahwa benar setelah itu terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO keluar pabrik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol L 1965 IO
- Bahwa kemudian menuju posisi terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO). Selanjutnya terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO berjaga didalam mobil Daihatsu Sigra warna putih yang merupakan mobil sewaan,
- Bahwa selanjutnya Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) memposisikan tangga di tembok tepat berada di lubang yang ditutupi oleh seng,
- Bahwa benar terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) masuk kedalam pabrik melewati



lubang tersebut, kemudian terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) berjalan menuju gudang yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter.

- Bahwa benar sesampainya di depan gudang, pintu sudah dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) masuk ke dalam gudang.
- Bahwa benar Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) memotong kabel karet hitam yang berisi tembaga sebanyak 2 (dua) buah yang saat itu tertancap di panel dengan menggunakan gergaji. Setelah kabel terputus, terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) membawa kabel tersebut keluar melewati lubang yang menjadi akses masuk sebelumnya,
- Bahwa benar setelah kabel berhasil dikeluarkan dari dalam pabrik, kabel tersebut di taruh di mobil yang dikendarai terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO namun belum sempat meninggalkan lokasi, para terdakwa dipergoki beberapa orang warga.
- Bahwa benar sarana yang digunakan adalah berupa tangga aluminium, gunting kabel, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol L 1965 IO, dan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam Nopol N 4018 EBJ. Dengan peran terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm) dan Sdr. JIRAM (DPO) yang membawa kabel dari gudang menuju kendaraan, terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO sebagai sopir mobil dan menginformasikan terkait aman atau tidaknya keadaan didalam pabrik serta penerima uang hasil penjualan kabel milik PT Rhino, peran Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) menyediakan tangga, dan melakukan transaksi kabel kepada pembeli serta membagi hasil penjualan kabel.
- Bahwa benar Perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB berhasil mengambil sebanyak 10 Rol dengan berbagai ukuran panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast.
- Bahwa benar perbuatan kedua pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB dan berhasil mengambil sebanyak 8 Rol dengan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai ukuran dengan panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast.

- Bawa benar atas kejadian tersebut pihak PT Rhino Mega Multi Plast mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000- (tiga ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang*
3. *sebagai atau seluruhnya milik orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*
5. *Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;*
6. *Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa " ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm), Dkk barang siapa adalah terdakwa oleh terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) dan terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO yang identitasnya identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan Terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu



dipertanggungjawabkan secara hukum Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur " mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahas Indonesia berasal dari kata ambil yang artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya. Mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau memungut sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa terdakwa ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm), bersama-sama dengan MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO telah melakukan pencurian kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast. Perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB berhasil mengambil sebanyak 10 Rol dengan berbagai ukuran panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast. perbuatan kedua pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB dan berhasil mengambil sebanyak 8 Rol dengan berbagai ukuran dengan panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast. Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan didapatkan fakta pemilik atas 10 Rol dengan berbagai ukuran panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast. Dan 8 Rol dengan berbagai ukuran dengan panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik PT Rhino Mega Multi Plast. Dengan demikian unsur " sebagaimana atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unusr Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki berdasarkan Kamus Besar Bahas Indonesia berasal dari kata milik yang artinya kepunyaan atau hak. Makna dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil secara tidak sah





atau melawan hak atau melanggar suatu peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam berkas ini diperoleh fakta bahwa maksud Para Terdakwa mengambil 10 Rol dengan berbagai ukuran panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast. Dan 8 Rol dengan berbagai ukuran dengan panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik PT Rhino Mega Multi Plast rencananya untuk Terdakwa jual yang hasilnya akan dibagi diantara para terdakwa, Dengan demikian unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi ;

Ad.5. Unusr Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 03 April 2025 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm) bersama dengan Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) membawa tangga yang terbuat dari aluminium menuju tembok yang berlokasi di belakang pabrik, kemudian mereka meletakkan tangga tersebut sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) bersama dengan Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) kembali ke tembok yang berada di belakang pabrik, kemudian Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) mengirim pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO menanyakan situasi dan kondisi pabrik dengan kalimat "AMAN TA" (AMAN TIDAK?) dan kemudian dijawab oleh terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO dengan kalimat "AMAN" karena pada saat itu terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO berada di pos satpam dalam pabrik, setelah itu terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO keluar pabrik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol L 1965 IO dan kemudian menuju posisi terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO). Selanjutnya terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO berjaga



didalam mobil Daihatsu Sigra warna putih yang merupakan mobil sewaan, kemudian Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) memposisikan tangga di tembok tepat berada di lubang yang ditutupi oleh seng, kemudian terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) masuk kedalam pabrik melewati lubang tersebut, kemudian terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) berjalan menuju gudang yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter. Sesampainya di depan gudang, pintu sudah dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) masuk ke dalam gudang. Kemudian Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) memotong kabel karet hitam yang berisi tembaga sebanyak 2 (dua) buah yang saat itu tertancap di panel dengan menggunakan gergaji. Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO berjaga didalam mobil Daihatsu Sigra warna putih yang merupakan mobil sewaan, kemudian Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) memposisikan tangga di tembok tepat berada di lubang yang ditutupi oleh seng, kemudian terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) masuk kedalam pabrik melewati lubang tersebut, kemudian terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) berjalan menuju gudang yang berjarak sekira 15 (lima belas) meter. Sesampainya di depan gudang, pintu sudah dalam keadaan tidak terkunci, setelah itu terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO) masuk ke dalam gudang. Kemudian Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) memotong kabel karet hitam yang berisi tembaga sebanyak 2 (dua) buah yang saat itu tertancap di panel dengan menggunakan gergaji. Setelah kabel terputus, terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm), Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) dan Sdr. JIRAM (DPO)



membawa kabel tersebut keluar melewati lubang yang menjadi akses masuk sebelumnya, setelah kabel berhasil dikeluarkan dari dalam pabrik, kabel tersebut di taruh di mobil yang dikendarai terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO namun belum sempat meninggalkan lokasi, para terdakwa dipergoki beberapa orang warga. Adapun sarana yang digunakan adalah berupa tangga aluminium, gunting kabel, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna putih Nopol L 1965 IO, dan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam Nopol N 4018 EBJ. Dengan peran terdakwa I. ARIS FAHRURROZI Bin TIAJI (Alm) dan Sdr. JIRAM (DPO) yang membawa kabel dari gudang menuju kendaraan, terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT Bin SUPRIYO sebagai sopir mobil dan menginformasikan terkait aman atau tidaknya keadaan didalam pabrik serta penerima uang hasil penjualan kabel milik PT Rhino, peran Sdr. UDIN Als ANYONG (DPO) menyediakan tangga, dan melakukan transaksi kabel kepada pembeli serta membagi hasil penjualan kabel. Perbuatan pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB berhasil mengambil sebanyak 10 Rol dengan berbagai ukuran panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast. Perbuatan kedua pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB dan berhasil mengambil sebanyak 8 Rol dengan berbagai ukuran dengan panjang sekitar 9 meter, kabel tembaga panel di dalam gudang PT Rhino Mega Multi Plast. Atas kejadian tersebut pihak PT Rhino Mega Multi Plast mengalami kerugian materil sebesar Rp. 300.000.000- (tiga ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian unsur *untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat





bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembesar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya ;
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- terdakwa sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhan kepadaanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. ARIS FAHRURROZI BIN TIAJI (Alm) dan terdakwa II. MOCH. FIRMAN SAHIT BIN SUPRIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kabel karet warna hitam yang berisi logam tembaga masing-masing dengan panjang 12 (dua belas) meter dan 9 (sembilan) meter

Dikembalikan kepada PT. Rhino Mega Multi Plast melalui saksi SUEB JAZULI

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna putih No. Polisi L 1965 IO beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi DIMAS ZULKARNAIN FAAT

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Polisi N 4018 EBJ beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Arkanu, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DYAH ROSDIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo,



serta dihadiri oleh Arief Fatchurrohman, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 409/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)